

11,8 M Untuk Infrastruktur di Muara Belida



Sumber Gambar: <https://sumeks.co>

Pemerintah Kabupaten Muara Enim terus mengejar pembangunan infrastruktur khususnya di wilayah pedesaan. Pembangunan infrastruktur dilanjutkan di wilayah ujung timur Kabupaten Muara Enim tepatnya Kecamatan Muara Belida dengan anggaran mencapai Rp11.8 Miliar.

Plt Bupati Muara Enim H Juarsah menegaskan, infrastruktur dalam bentuk pembangunan jalan akan terus dibangun. Dia memastikan setidaknya tahun depan semua jalan di Kabupaten Muara Enim mulus dan khusus untuk di Kecamatan Muara Belida melalui APBD induk tahun 2020 ini telah dianggarkan dana sebesar Rp10 milyar.

“Anggaran Rp10 Miliar ini untuk pembiayaan 3 kegiatan, yaitu peningkatan ruas jalan dalam Desa Kayu Ara Batu, ruas jalan Desa Kayu Ara Batu ke Desa Mulia Abadi dan ruas jalan Desa Harapan Mulya,” kata Juarsah saat menggelar kegiatan safari Jumat di Kecamatan Muara Belida, Jumat (6/11).

Selain itu, Juarsah menambahkan juga dialokasikan anggaran belanja tambahan APBD 2020 senilai Rp1,8 milyar untuk peningkatan jalan menuju Puskesmas Muara Belida. Lebih lanjut, Juarsah menerangkan selain sektor pertanian, Kecamatan Muara Belida juga akan dikembangkan sebagai kawasan konservasi perikanan air tawar terpadu nasional.

“Kawasan ini menjadi rujukan Asia Tenggara atau *Special Area for Conservation and Fish Refugia (Spectra)* yang pencanangannya akan dilakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan RI pada Desember mendatang di Desa Patra Tani,” ucapnya.

Sementara itu dalam kegiatan safari Jumat tersebut, warga setempat mengungkapkan rasa bangga, terlebih mendengar berbagai program pembangunan yang mereka akui telah dirasakan manfaatnya.

Tak hanya warga yang nampak antusias, Plt Bupati pun yang datang dengan menggunakan perahu motor terlihat bersemangat menyapa warganya di 3 desa di kecamatan berbatasan langsung dengan Kota Palembang, Kabupaten Ogan Ilir dan Kabupaten Banyuasin ini.

Adapun kunjungan yang diawali di Desa Gedung Buruk, kemudian Shalat Jumat di Desa Mulia Abadi dan berakhir di Desa Kayu Ara Batu ini dimanfaatkan sebagai ajang silaturahmi sekaligus interaksi antara Plt. Bupati dengan masyarakat.

Saat berdialog dengan warga, Plt Bupati menyampaikan bahwa peningkatan dan perbaikan infrastruktur merupakan prioritas pemerintahannya. Plt Bupati yang juga hadir bersama Kapolres Muara Enim, AKBP Donni Eka Syahputra. Dalam kesempatan itu, Bupati memberikan beberapa bantuan seperti benih padi, bibit padi dan berbagai cinderamata untuk anak sekolah, karang taruna, masjid dan kantor kepala desa.

Sumber:

1. <https://sumeks.co>, *11,8 M Untuk Infrastruktur di Muara Belida*, Minggu 8 November 2020.
2. <https://extranews.id>, *Bupati : Rp 11,8 Miliar Untuk Infrastruktur di Muara Belida*, Minggu, 8 November 2020.
3. <https://sumselupdate.com>, *Pemkab Muaraenim Kucurkan Rp11,8 Miliar Bagi Pembangunan Jalan di Muara Belida*, Sabtu 7 November 2020.

Catatan:

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa:

1. Pasal 1 angka 1 “Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut”;
2. Pasal 24 ayat 3 “Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Belanja Daerah; dan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah;
3. Pasal 50 ayat 1 “Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan”;
4. Penjelasan Pasal 50 ayat 1 “Yang dimaksud dengan "alokasi belanja" sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain besaran alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, anggaran kesehatan, dan insfrastruktur”;

5. Pasal 55 ayat 1 “Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:
 - a. belanja operasi;
 - b. belanja modal;
 - c. belanja tidak terduga; dan
 - d. belanja transfer.
6. Pasal 64 ayat 1 “Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya”;
7. Pasal 65 huruf d “Belanja modal salah satunya meliputi belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.